

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 92/300/2025
TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan keadaan yang kondusif dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forkopimda Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini




- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Pariaman untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat pelaksana dalam keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilakukan oleh Kepala Kesbangpol.
- KELIMA : Kegiatan yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Focus Group Discussion dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	 7/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 7/3/25
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	 7/3/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 12/300/2025
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORKOPIMDA TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH	
1.	Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
6.	Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut	Anggota
II	SEKRETARIAT FORKOPIMDA	
1.	Penjabat Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
3.	Kepala Kantor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
4.	Kasi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
5.	Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kasi Kesatuan Bangsa	Anggota
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
8.	Pejabat Pelaksana	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/3/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	807 03-25
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANGAN	263-25

WALI KOTA PARIAMAN, f

YOTA BALAD